



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN DEMAK
TENTANG
PEMUNGUTAN, PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK, PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM,
SERTA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 100.3.7.1/56/PKS/2023

NOMOR : 0017.Pj/HKM.02.01/F03140000/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANANG ARMUNANTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/7/2023 Tanggal 29 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ARTIKA HADI WIBAWA** : Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, berkedudukan di Jalan Raya Demak-Purwodadi Km. 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 0025.Sku/SDM.02.07/F03000000/2023 tanggal 6 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah

dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak Nomor 100.3.7.1/55/KB/2023 dan Nomor 044.BA/STH.01.02/F03140000/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah alat milik PIHAK KEDUA yang terdiri dari Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
2. Instalasi Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum.
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PBJT atas Tenaga Listrik adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik yang dikenakan oleh PIHAK KESATU terhadap pelanggan PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU.
4. *Payment Point Online Bank* yang selanjutnya disingkat PPOB adalah sistem pembayaran *inline* dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang digunakan untuk membayar pemakaian energi listrik kepada PIHAK KEDUA;
5. Pelanggan PIHAK KEDUA adalah Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak yang

berada di wilayah PIHAK KESATU meliputi Unit Layanan Pelanggan Purwodadi, Unit Layanan Pelanggan Wirosari dan Unit Layanan Pelanggan Tegowanu.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Pemilik Data Pribadi adalah pemilik data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
8. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
9. PJU Tidak Resmi adalah PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
10. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan PIHAK KEDUA sesuai kedudukannya di wilayah PIHAK KESATU yang dicetak dari rekening listrik yang lunas.
11. Rekening Listrik adalah tagihan pemakaian listrik yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
12. Rekening PJU adalah tagihan pemakaian listrik khusus untuk PJU di wilayah PIHAK KESATU yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU dan wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Bulan N adalah bulan yang dihitung pemakaian tenaga listriknya.
15. Bulan N+1 adalah satu bulan yang dihitung setelah pemakaian tenaga listriknya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemungutan, penyeteran PBJT atas Tenaga Listrik, pengelolaan PJU, serta pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. menjamin kelancaran penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dari PIHAK KESATU;
 - b. menjamin kelancaran pelunasan Rekening Listrik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi oleh PARA PIHAK; dan
 - d. untuk meningkatkan efisiensi pembayaran Rekening Listrik PIHAK KESATU melalui Meterisasi PJU.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemungutan, penyeteran PBJT atas Tenaga Listrik, pengelolaan PJU, serta pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan mekanisme pemungutan dan penyeteran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh PARA PIHAK;
- b. pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik dan penyeteran PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. mekanisme pembayaran Rekening PJU dan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- d. pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan PJU sesuai kewenangan PARA PIHAK; dan

- e. pertukaran data dan informasi oleh PARA PIHAK terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya dan PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh unit layanan pelanggan sesuai kewenangannya.
- (2) Mekanisme pembayaran Rekening Listrik dan Rekening PJU Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan Rekening Listrik dan Rekening PJU secara tertulis kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK KESATU menerbitkan SP2D untuk melunasi Rekening Listrik dan Rekening PJU Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (3) Mekanisme penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token Bulan N kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada Bulan N+1 ke rekening sebagai berikut:
 - Nama Bank : Bank Jateng Cabang Purwodadi
 - Nomor Rekening : 1-017-00701-3
 - Nama Rekening : PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI;
 - b. PIHAK KEDUA menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU penyetoran yang telah dilakukan sesuai huruf a disertai rekapitulasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. PIHAK KESATU menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA sudah sesuai dengan rekapitulasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerima penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. PIHAK KESATU memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan rekening; dan
- e. dalam hal PIHAK KESATU mengajukan permohonan penambahan daya dan/atau penyambungan sementara kepada PIHAK KEDUA, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada PIHAK KESATU dan tidak dapat dibayarkan dengan pemotongan setoran PBJT atas Tenaga Listrik.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menerima Rekapitulasi Rekening Listrik setiap bulan dari PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi; dan
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi apabila terdapat perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan informasi apabila terdapat perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
 - c. mengadakan sosialisasi kepada Pelanggan PIHAK KEDUA melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat

pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, dasar hukum kewenangan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik;

- d. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU; dan
- e. melunasi tagihan listrik PIHAK KESATU, termasuk Rekening PJU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KESATU, termasuk Rekening PJU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB;
- b. memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari Pelanggan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU PIHAK KESATU;
- d. menerima informasi jika ada perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima informasi jika ada perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. menyerahkan Rekapitulasi Rekening Listrik setiap bulan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi golongan tarif, daya, rekening

- tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi; dan
- c. melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan

Pemerintah yang tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENERTIBAN PJU

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama akan menertibkan PJU Tidak Resmi.
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU Tidak Resmi akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menertibkan PJU Tidak Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan unsur PIHAK KEDUA.
- (4) Hasil dari penertiban PJU Tidak Resmi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penertiban PJU.
- (5) Biaya yang timbul dari pembentukan Tim Koordinasi Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

METERISASI PJU

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, PARA PIHAK melakukan Meterisasi PJU secara bertahap.
- (2) Meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasang Instalasi PJU dan APP.
- (3) Untuk melakukan Meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Meterisasi PJU yang terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan unsur PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk Meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 11

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pembangunan dan pemeliharaan PJU adalah tanggung jawab PIHAK KESATU, sedangkan APP tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 12

WANPRESTASI

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK dan salah satu PIHAK wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh PIHAK yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka PIHAK yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan PIHAK yang wanprestasi tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. salah satu PIHAK wanprestasi;
 - c. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pasal 15

PERUBAHAN

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum*/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai suatu rahasia (Informasi Rahasia) dan tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diijinkan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang sejalan dengan kepentingan yang sama (*common goal*) bagi PARA PIHAK sesuai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap:
 - a. informasi yang merupakan informasi publik;
 - b. informasi yang tersedia pada PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku; dan

- c. informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. pekerja, pejabat dan direktur dari suatu PIHAK dan/atau afiliasinya;
 - b. konsultan atau agen yang ditunjuk oleh PIHAK tersebut; dan
 - c. bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak ketentuan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, masing-masing PIHAK berkewajiban mengembalikan segala Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya atau menghancurkan/menghapus segala Informasi Rahasia dengan mengirimkan pernyataan kepada PIHAK lainnya tersebut bahwa telah menghancurkan/menghapus Informasi Rahasia.
- (5) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian yang diderita PIHAK lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan oleh PIHAK tersebut maupun pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia akan tetap berlaku mengikat bagi PARA PIHAK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 17

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami keadaan kahar serta kepada seluruh PIHAK lainnya, dan Perjanjian Kerja Sama ini efektif berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar.
- (5) Dalam hal PARA PIHAK tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa keadaan kahar kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa keadaan kahar dan PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (7) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan

perselisihan tersebut melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus disampaikan kepada masing-masing PIHAK melalui kurir, pos elektronik atau faksimile yang ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 23 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Telepon : 08157734308

Pos-el : rachmawati.rini@yahoo.com

PIHAK KEDUA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DIY
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) DEMAK

U.p. *Assistant Manager* Niaga dan Pemasaran

Alamat : Jalan Raya Demak - Purwodadi Km. 03
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah

Telepon : 08112630236

Pos-el : yohanes.kristianto@pln.co.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu PIHAK maka harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut:
- penekanan tunggakan;
 - pemasaran bersama;

- c. penertiban pemakaian tenaga listrik;
- d. pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik; dan
- e. penetapan target PBJT atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 19

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan suatu kesepakatan tertulis.
- (2) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

Pasal 20

PENUTUP

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak Nomor 0006.Pj/HKM.02.01/C03140000/2021 dan Nomor 900/1281/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



ARTIKA HADI WIBAWA

PIHAK KESATU,



ANANG ARMUNANTO